



PUTUSAN

Nomor 2406/Pdt.G/2023/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 02 Oktober 1983 umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dsn. Kesamben Barat RT 005 RW 003 Kesamben Kec. Plumpang Kab. Tuban, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ABDULLOH AFIFIL MU ALA, SH., MH.** advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. KH. Moertadji RT 03 RW 04 Kel. Sukolilo Kec. Tuban Kab. Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal ..., dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1300 Tanggal 27 November 2023 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : afief.keppel@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 20 April 1979 umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Gang Melati Dsn. Kesamben Barat RT 005 RW 003 Kesamben Kec. Plumpang Kab. Tuban, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut.;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;
- Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

Penetapan Cabut Nomor 2406/Pdt.G/2023/PA.Tbn Hal. 1 dari 9 Hal



DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatannya, tanggal 27 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2406/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 27 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Juni 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/41/VI/2002;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut pada point 1 (satu) di atas, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di alamat Dsn. Kesamben Barat RT 005 RW 003 Kesamben Kec. Plumpang Kab. Tuban;
4. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri ba'da dukhul, dan mempunyai 4 (empat) anak yaitu :
 - xxxxxx, Laki-laki, Umur 22 (dua puluh dua) tahun;
 - xxxxxx, Laki-laki, Umur 16 (enam belas) tahun;
 - xxxxxx, Laki-laki, Umur 11 (sebelas) tahun;
 - xxxxxx, Laki-laki, Umur 7 (tujuh) tahun;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 9 (sembilan) tahun,

Penetapan Cabut Nomor 2406/Pdt.G/2023/PA.Tbn Hal. 2 dari 9 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2011 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain :

- a. Bahwa Tergugat sering kali melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;
- b. Bahwa sekitar bulan Mei tahun 2011 Tergugat diketahui sudah menikah lagi secara siri dengan perempuan lain sampai dengan saat ini;
- c. Bahwa Tergugat sering mengancam dengan ancaman yang membuat Penggugat ketakutan;
- d. Bahwa Tergugat bersikap seenaknya sendiri tanpa memikirkan keluarganya;
- e. Bahwa Tergugat sering membetak dan berkata kasar kepada orang tua Penggugat;
- f. Bahwa Tergugat bersikap semaunya sendiri terhadap Penggugat dan tidak menghargai pendapat Penggugat;
- g. Bahwa mulai bulan Maret tahun 2022 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak tinggal serumah sehingga Penggugat tidak ada nafkah lahir dan bathin oleh Tergugat;
- h. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi pertengkaran atau perbedaan pendapat;
- i. Bahwa Penggugat sudah tidak ada rasa cinta lagi terhadap Tergugat dan ingin mengakhiri perkawinan ini secepatnya secara baik-baik agar memiliki status yang jelas dan bisa melangsungkan kehidupan masing-masing;

Penetapan Cabut Nomor 2406/Pdt.G/2023/PA.Tbn Hal. 3 dari 9 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya, Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi dalam berumah tangga, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan di teruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaiman dimaksud pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 01 tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan serta sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-rum ayat 21, yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada ujungnya antara Penggugat dan Tergugat, dan akan menyebabkan penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227 “dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

Penetapan Cabut Nomor 2406/Pdt.G/2023/PA.Tbn Hal. 4 dari 9 Hal



10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa oleh karena keempat anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sudah ada yang remaja dan masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

12. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, maka kiranya sangat patut dan layak jika Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat (xxxxxx) terhadap diri Penggugat (xxxxxx);
3. Menetapkan anak yang bernama xxxxxx, Laki-laki, Umur 22 (dua puluh dua) tahun, xxxxxx, Laki-laki, Umur 16 (enam belas) tahun, xxxxxx, Laki-laki, Umur 11 (sebelas) tahun, xxxxxx, Laki-laki, Umur 7 (tujuh) tahun, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Penetapan Cabut Nomor 2406/Pdt.G/2023/PA.Tbn Hal. 5 dari 9 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Membebankan biaya dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada ABDULLOH AFIFIL MU ALA, SH., MH., Advokat berkantor di Jl. KH. Moertadji RT 03 RW 04 Kel. Sukolilo Kec. Tuban Kab. Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal #0184, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap keruang sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, yang relaas panggilannya tanggal 29 November 2023 dan tanggal 06 Desember 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap dalam sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Penetapan Cabut Nomor 2406/Pdt.G/2023/PA.Tbn Hal. 6 dari 9 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setiap sidang majelis tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan akhirnya pada sidang tanggal 27 Desember 2023, Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di dalam ruang sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya secara formil dapat diterima di Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasihati Penggugat, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa maksud dan keinginan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut, telah sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 271-272 Rv. (Reglement op de burgerlijke rechtsvordering), oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Penetapan Cabut Nomor 2406/Pdt.G/2023/PA.Tbn Hal. 7 dari 9 Hal



M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2406/Pdt.G/2023/PA.Tbn dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 252.000,00 (dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Durorin Humairo', S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat Tanpa hadirnya Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Ilyas

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

ttd

Penetapan Cabut Nomor 2406/Pdt.G/2023/PA.Tbn Hal. 8 dari 9 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Durorin Humairo', S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
d. Redaksi	Rp.	10.000,-
e. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	54.000,-
4. PBT isi Putusan	Rp.	18.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	252.000,-
(dua ratus lima puluh dua ribu rupiah)		

Untuk salinan sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Tuban
(telah ditandatangani secara elektronik)

Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES

Catatan :
Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Penggugat pada
tanggal 28 Desember 2023 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022
jo. Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
363/KMA/SK/XII/2022.

Penetapan Cabut Nomor 2406/Pdt.G/2023/PA.Tbn Hal. 9 dari 9 Hal